



SALINAN

GUBERNUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu didukung oleh pemangku kepentingan Industri Pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal;
- b. bahwa Riau sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal berupa konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dan penyediaan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pariwisata Halal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2004 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Kepariwisata dan Tujuan Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PARIWISATA HALAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.
9. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal selanjutnya disingkat BPJPH adalah Badan yang berwenang merumuskan, menetapkan Kebijakan Jaminan Produk Halal, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria. menerbitkan, mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk.
12. Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan dan SPA pada destinasi halal.
13. Forum Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat FKD adalah suatu Forum keikutsertaan setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan kepariwisataan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
14. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah badan swasta (nonpemerintah) yang melakukan promosi destinasi pariwisata di daerah secara mandiri.
15. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disingkat PHRI adalah asosiasi nonprofit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional

yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Daerah.

16. Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies yang selanjutnya disebut ASITA Riau adalah organisasi yang mewadahi usaha perjalanan wisata dan agen-agen perjalanan wisata di seluruh Indonesia dan memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi.
17. Assosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia yang selanjutnya disingkat ASPPI Riau adalah organisasi yang mewadahi usaha pelaku wisata di seluruh Indonesia dan memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi.
18. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disingkat HPI adalah wadah yang menghimpun pramuwisata Indonesia Riau.
19. Akomodasi adalah segala bentuk hotel bintang dan nonbintang.
20. Sertifikat adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.
21. Usaha Jasa Perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
22. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
23. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
24. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
25. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
26. Atraksi Wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini yakni untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. destinasi Pariwisata Halal;
- b. pemasaran dan promosi Pariwisata Halal;
- c. industri pariwisata;
- d. kelembagaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III DESTINASI PARIWISATA HALAL

Bagian Kesatu Fasilitas

Pasal 5

- (1) Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam, wisata budaya dan buatan.
- (2) Pengelola Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim; dan
 - b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah.

Bagian Kedua Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui Pariwisata Halal meliputi:

- a. penguatan kesadaran masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat.
- (2) Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan Pariwisata Halal;
 - b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan Pariwisata Halal; dan
 - c. melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan Pariwisata Halal.
- (4) Peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menciptakan kesempatan; dan
 - b. memberikan insentif.

Bagian Ketiga Pengembangan Investasi Pariwisata Halal

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan investasi Pariwisata Halal meliputi:
- a. peningkatan insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian kemudahan investasi; dan
 - c. peningkatan promosi.
- (2) Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor Pariwisata Halal; dan
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor Pariwisata Halal.
- (3) Pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
- b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Strategi dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi Pariwisata Halal;
 - c. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi Pariwisata Halal yang aman, nyaman dan berdaya saing;
 - d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Pariwisata Halal; dan
 - e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 9

Pelaksanaan pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat melibatkan BPPD, DSN-MUI, BPJPH, ASITA, ASPI, APJI, FKD, PHRI dan HPI.

BAB V INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Industri Pariwisata Konvensional

Pasal 10

- (1) Industri pariwisata konvensional merupakan usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah.
- (2) Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:

- a. arah kiblat di kamar hotel;
- b. informasi masjid terdekat;
- c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
- d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
- e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
- g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Bagian Kedua Industri Pariwisata Halal

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Industri Pariwisata Halal merupakan usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syaria'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 12

- (1) Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
 - a. akomodasi;
 - b. biro perjalanan;
 - c. restoran; dan
 - d. SPA;
- (2) Pengelolaan industri Pariwisata Halal mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 2 Akomodasi

Pasal 13

- (1) Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syaria'ah.
- (2) Standar syaria'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.
- (3) Standar syaria'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.

- (4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. tersedia makanan dan minuman halal;
 - d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
 - e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Paragraf 3
Penyedia Makanan dan Minuman

Pasal 14

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga.
- (2) Penyedia makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat halal yang menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- (3) Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/nonhalal pada setiap jenis makanan/minuman dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- (4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 4
SPA, Sauna dan Griya Pijat Halal

Pasal 15

Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat Halal menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syariah;
- c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- d. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 16

- (1) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat Halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.

Paragraf 5

Biro Perjalanan Wisata Halal

Pasal 17

Setiap Pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib:

- a. memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal;
- b. menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (*code of conduct*) pada destinasi Pariwisata Halal; dan
- c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mempedomani ketentuan DSN-MUI.

Pasal 18

Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas;
- b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;
- c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan
- d. memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:
 - a. kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
 - b. non pemerintah.

- (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Kelembagaan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi DSN-MUI, BPJPH, BPPD, ASITA, ASPI, APJI, FKD, PHRI, ICA, IKABOGA, dan HPI.

Pasal 20

Pengembangan kelembagaan Pariwisata Halal harus dilakukan melalui:

- a. koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dan dengan Pemerintah kabupaten/kota;
- b. optimalisasi peran organisasi pariwisata non Pemerintah di Daerah; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata Halal antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus melibatkan DSN-MUI, BPJPH.
- (2) Selain melibatkan DSN-MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat melibatkan BPPD, PHRI, ASITA, ASPPI, APJI, FKD, dan HPI.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. stimulasi; dan
 - c. bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan Pariwisata Halal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan DSN-MUI, BPJPH, BPJPH, BPPD, PHRI, ASITA, ASPPI, APJI, FKD, dan HPI.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 24

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 26

Pembiayaan atas pengelolaan Pariwisata Halal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 April 2019

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 18

Disalinkan tanggal 10 April 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY YARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

MP.19650823 199203 2 003